



PUTUSAN

NOMOR : 41/Pdt.G/2013/PN. MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana di bawah ini dalam perkara :

PENGGUGAT, Tempat/tanggal lahir Lombok Barat 31 Desember 1970, Laki-laki,

Agama Hindhu, Pekerjaan PNS, Alamat Kota Mataram,

selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**.

M E L A W A N :

TERGUGAT, Tempat lahir/tanggal lahir Pekandelan/31 Desember 1972, Perempuan,

Agama Hindhu, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat ota

Mataram, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 05 Maret 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 05 Maret 2013, di bawah register Nomor : 41/Pdt.G/2013/PN. MTR. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 7 Desember 1992, telah dilangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu dihadapan Pemuka Agama Hindu : Pedanda Gde Nengah



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana , antara PENGGUGAT dan TERGUGAT di bertempat dirumah Penggugat

di , Kota Mataram, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 267/1990, tanggal 7 Desember 1992, yang diterbitkan dahulu oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat dan sekarang Kantor Catatan Sipil Kota Mataram ; -----

2 Bahwa dari Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut telah dikaruniai dua orang anak yaitu : ANAK I, Perempuan lahir di Mataram pada tanggal 2 Agustus 1993 dan ANAK II, Laki-laki lahir di Mataram pada tanggal 17 Januari 1998 ; -----

3 Bahwa kedua anak tersebut saat ini sementara diasuh dan dipelihara oleh TERGUGAT sedangkan untuk biaya hidup dan sekolah ditanggung bersama oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT ; -----

4 Bahwa pada hakekatnya suatu perkawinan menurut hukum adalah ikatan lahir batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang no. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) ; -----

5 Bahwa ternyata perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak tercapai tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang no. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karena setelah lahirnya anak yang kedua, sekitar tahun 1998/1999 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi pertengkaran antara lain disebabkan masalah ekonomi dimana pada saat itu PENGGUGAT belum memiliki pekerjaan yang tetap, sehingga pada akhirnya hubungan suami isteri antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT menjadi tidak harmonis lagi ; -----

6 Bahwa oleh karena sudah tidak ada kecocokkan perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka kehidupan rumah-tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan lagi untuk membina rumah-tangga yang harmonis sebagaimana layaknya suami-isteri , akhirnya puncak dari pertengkaran PENGGUGAT dengan TERGUGAT, pada tanggal 29 Nopember 2000 atas permintaannya sendiri, PENGGUGAT bersama orang tua dan keluarga Penggugat serta Ketua Banjar mengembalikan TERGUGAT kepada orang tuanya secara Adat yang disaksikan oleh Kepala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan dan pemuka Agama maupun keluarga Penggugat dan Tergugat di ,
Kota Mataram ; -----

7 Bahwa sejak itu pula antara PENGUGAT dan TERGUGAT pisah tempat tinggal (pisah ranjang) selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun, dimana TERGUGAT tinggal dirumah orang tuanya bersama kedua anak antara PENGUGAT dan TERGUGAT tersebut dan dengan memperhatikan keadaan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT yang sudah tidak sama sekali harmonis lagi, menjadi alasan kuat bagi PENGUGAT untuk memilih bercerai dengan TERGUGAT; -----

8 Bahwa dengan demikian terbukti perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT telah keluar dari tujuan dan cita-cita luhur suatu perkawinan yang mengakibatkan penderitaan lahir dan batin bagi PENGUGAT sehingga memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik dan terakhir ;

9 Bahwa karenanya telah cukup beralasan bagi PENGUGAT untuk mengajukan gugatan perceraian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 1975 ;

10 Bahwa karena Penggugat dan Tergugat sudah bercerai secara adat Bali, maka untuk hidup berumah-tangga sebagaimana layaknya suami-isteri , maka bagi orang Bali dan menurut adat -Bali sangat pantang (tabu), dan oleh karena itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram , dapat kiranya perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah terdaftar pada Kantor Catatan Sipil Kab.Lombok-barat, sebagai tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : 267/1990, tanggal 7 Desember 1992 dinyatakan PUTUS KARENA PERCERAIAN ; --

11 Bahwa mengingat Gugatan ini diajukan berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh TERGUGAT, maka sangatlah beralasan bagi Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ; -----

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, yang semuanya sesuai dengan fakta-fakta yang sebenarnya serta sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, PENGUGAT mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

Cq. Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mangadili Perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan Gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan ikatan perkawinan antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** sebagaimana tercantum dalam **Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 267/1990, tanggal 7 Desember 1992** adalah sah menurut hukum ;
- 3 Menyatakan ikatan perkawinan yang dilangsungkan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** pada tanggal 7 Desember 1992 di Mataram,sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor : 267/1990, tanggal 7 Desember 1992, **PUTUS KARENA PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya;
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada dahulu Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat dan sekarang Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk dicatat didalam Buku Register yang dipergunakan untuk itu dan yang masih berjalan setelah menerima Salinan Putusan tersebut ;
- 5 Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada TERGUGAT

ATAU, apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara a quo berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya ke persidangan, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut sesuai Relas Panggilan tertanggal 07 Maret 2013 dan tanggal 20 Maret 2013;

Menimbang, bahwa ternyata tidak datangnya Tergugat tersebut bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah, sehingga persidangan dilangsungkan tanpa hadirnya Tergugat;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyarankan agar Penggugat dapat menyelesaikan perkara ini dengan damai, namun Penggugat menyatakan tetap memohon agar gugatannya diputus oleh Majelis Hakim ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah membacakan surat gugatannya di depan persidangan dan atas surat gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai secukupnya berupa : -----

- 1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, diberi tanda bukti surat P.1;
- 2 Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT, diberi tanda bukti surat P.2;
- 3 Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No : 267/H/1992 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, diberi tanda bukti surat P.3;
- 4 Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No : 156/Is/1994 atas nama ANAK I, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, diberi tanda bukti surat P.4;
- 5 Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No : 51/R/LB/1998 atas nama ANAK II, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, diberi tanda bukti surat P.5;

Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dipersidangkan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1 SAKSI I :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil karena penggugat adalah kakak kandung saksi ;
- Bahwa penggugat dan Tergugat menikah, pada tanggal 7 desember 1992, dengan cara Agama Hindu;
- Bahwa dari perkawinan mereka mempunyai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa anak yang pertama bernama ANAK I yang nomor dua bernama ANAK II ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumahnya di pakandelan ;
- Bahwa antara Penggugat dan tergugat sudah pisah tinggalnya ;
- Bahwa kalau Penggugat tinggal di rumah orang tuannya sedangkan Tergugat tinggal pulang kerumah orang tuanya sendiri ;
- Bahwa setahu saksi penggugat dan tergugat tinggal berpisah sejak tahun tanggal 7 Desember 2000 ,tergugat pulang kerumah orang tuanya dan tidak kembali lagi sampai sekarang ;
- Bahwa yang menjadi penyebab penggugat dan tergugat pisah karena dulu penggugat tidak ada kerjaan,sebab masalah ekonomi sering bertengkar ;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah mereka ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau anak seringnya di rumah Bapaknya ;
- Bahwa sejak tahun 2000 tergugat pergi tidak kembali lagi kerumah suaminya

2 SAKSI II :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil karena penggugat adalah tetangga saksi ;
- Bahwa penggugat dan Tergugat menikah, pada tanggal 7 desember 1992, dengan cara Agama Hindu;
- Bahwa dari perkawinan mereka mempunyai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa anak yang pertama bernama ANAK I berumur 20 tahun yang nomor dua bernama ANAK II berumur 14 tahun ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumahnya di pakandelan ;
- Bahwa antara Penggugat dan tergugat sudah pisah tinggalnya ;
- Bahwa kalau Penggugat tinggal di rumah orang tuannya sedangkan Tergugat tinggal pulang kerumah orang tuanya sendiri ;
- Bahwa setahu saksi penggugat dan tergugat tinggal berpisah sejak tahun tanggal 7 Desember 2000 ,tergugat pulang kerumah orang tuanya dan tidak kembali lagi sampai sekarang ;
- Bahwa ditahun 2000 tergugat sudah dikembalikan kerumah orang tuannya dengan cara Agama Hindu ;
- Bahwa yang menjadi penyebab penggugat dan tergugat pisah karena tidak ada kecocokan,sebab terkait masalah keuangan karena Penggugat pada saat jadi Pengangguran ;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tapi saksi tidak tahu apa sebabnya ;
- Bahwa kalau anak ikut dengan Bapaknya ;
- Bahwa sejak tahun 2000 tergugat pergi tidak kembali lagi kerumah suaminya ;

3 SAKSI III :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil karena penggugat adalah tetangga saksi ;
- Bahwa penggugat dan Tergugat menikah, pada tanggal 7 desember 1992, dengan cara Agama Hindu;
- Bahwa dari perkawinan mereka mempunyai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa anak yang pertama bernama ANAK I berumur 20 tahun yang nomor dua bernama ANAK II berumur 14 tahun ;
- Bahwa nama Istri penggugat adalah TERGUGAT ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumahnya di pakandelan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan tergugat sudah bercerai secara Adat sejak tahun 2000 ;
- Bahwa kalau Penggugat tinggal di rumah orang tuannya sedangkan Tergugat tinggal pulang kerumah orang tuanya sendiri ;
- Bahwa setahu saksi penggugat dan tergugat tinggal berpisah sejak tahun tanggal 7 Desember 2000 ,tergugat pulang kerumah orang tuanya dan tidak kembali lagi sampai sekarang ;
- Bahwa yang menjadi penyebab penggugat dan tergugat pisah karena tidak ada kecocokan,sebab sering cekcok dan sering berkelahi karena Penggugat pada saat jadi Pengangguran ;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tapi saksi tidak tahu apa sebabnya ;
- Bahwa kalau anak ikut dengan Bapaknya ;
- Bahwa sejak tahun 2000 tergugat sudah dikembalikan oleh keluarga penggugat secara adat ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan selanjutnya memohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertuang di dalam berita acara persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan telah termuat dalam putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan kuasa atau wakilnya yang sah meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali, sesuai Relas Panggilan tertanggal 07 Maret 2013 dan tanggal 20 Maret 2013;

Menimbang, bahwa ternyata ketidak hadiran Tergugat bukan disebabkan suatu halangan yang sah sehingga sesuai ketentuan pasal 149 RBg, maka gugatan Penggugat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat (Verstek) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat beralasan secara hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut terhadap dalil-dalil beserta alat bukti yang diajukan oleh Penggugat. -----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian. ; -----

Menimbang, bahwa karena Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil maka untuk mengajukan perceraian harus seijin atasannya sesuai dengan pasal-----dan Surat



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 08/SE/1983, tanggal 26 April 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil, yang oleh Penggugat sudah dipenuhi berdasarkan KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT, NOMOR : Kep.800/223/BKD/2013 tertanggal 04 Maret 2013;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun, namun kemudian setelah lahirnya anak kedua sekitar tahun 1998/1999 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran antara lain disebabkan masalah ekonomi dimana pada saat itu Penggugat belum memiliki pekerjaan yang tetap, sehingga pada akhirnya hubungan suami istri antara Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi;-----

Menimbang, bahwa karena sudah tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dengan Tergugat sehingga sudah tidak dapat dipertahankan lagi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan puncaknya terjadi pertengkaran pada tanggal 29 Nopember 2000 atas permintaannya sendiri, Penggugat bersama orang tua dan keluarga serta Ketua Banjar mengembalikan Tergugat kepada orang tuanya secara Adat yang disaksikan oleh Kepala Lingkungan dan Pemuka Agama maupun keluarga Penggugat dan Tergugat di , Kota Mataram dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal (pisah ranjang) selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 5 (lima) surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5, dan mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah, yaitu saksi SAKSI I, saksi SAKSI II dan saksi SAKSI III ;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa : untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri ; -----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa alasan untuk dapatnya dilakukan perceraian adalah : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-3, yaitu Kutipan Akta Perkawinan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 07 Desember 1992, dihadapan Pemuka Agama Hindu Pedanda Gde Nengah Pidana dan didaftarkan dahulu di Kantor Catatan Sipil kabupaten Lombok Barat dan sekarang Kantor Catatan Sipil Kota Mataram pada tanggal 07 Desember 1992 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-4 dan P-5, yaitu Kutipan Akta Kelahiran terbukti bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah lahir 2 (dua) orang anak yaitu ANAK I, perempuan lahir di Mataram pada tanggal 02 Agustus 1993 dan ANAK II, laki-laki lahir di Pagesangan pada tanggal 17 Januari 1998 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 dan P-2, yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT dan Kartu Keluarga No. 527104.020609.0006, atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT, terbukti bahwa Penggugat berdomosili di Pekandelan RT.001, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram ;-----

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi SAKSI I, saksi SAKSI II dan saksi SAKSI III, bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 07 Desember 1992 di Pekandelan, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, secara agama Hindu dan setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, mereka tinggal di rumah Penggugat di Pekandelan dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu ANAK I, perempuan lahir di Mataram pada tanggal 02 Agustus 1993 dan ANAK II, laki-laki lahir di Pagesangan pada tanggal 17 Januari 1998;

Menimbang, bahwa saksi SAKSI I, saksi SAKSI II dan saksi SAKSI III menerangkan bahwa para saksi sering mendengar pertengkaran/percekcokan antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan pada waktu itu Penggugat belum mempunyai pekerjaan yang tetap tersebut dan kemudian mereka telah pisah ranjang sejak tanggal 07 Desember 2000;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi SAKSI I, saksi SAKSI II dan saksi SAKSI III yang menerangkan bahwa Tergugat sudah dipulangkan kepada orang tuanya oleh Penggugat dan keluarganya secara Adat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak ada lagi ikatan lahir maupun batin sebagai suami istri, sehingga tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak dapat terwujud sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan dan hal ini telah memenuhi ketentuan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu terdapat alasan yang cukup untuk mengabulkan gugatan Penggugat yaitu agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian , maka sesuai ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang RI Nomor 1 tahun 1974, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Mataram untuk dicatat didalam buku register yang dipergunakan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat pasal 149 RBg, pasal 39 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang RI Nomor 1 tahun 1974, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;----

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Tergugat tidak hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ; -----
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;-----
- 3 Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Mataram pada tanggal 07 Desember 1992, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 267/1990, tanggal 07 Desember 1992, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ; -----
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat dan sekarang Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk dicatat didalam Buku Register yang dipergunakan untuk itu yang masih berjalan setelah menerima Salinan Putusan ini ;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 01 April 2013** oleh Kami : **H. BUDI SUSILO,SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis **Hj.NURUL HIDAYAH, SH.MH** dan **SUTARNO, SH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam suatu sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 15 April 2013** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **TAUFIKURRAHMAN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ; ----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ttd

ttd

1. Hj.NURUL HIDAYAH, SH.MH.

H.BUDI SUSILO, SH.MH.

ttd



11 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SUTARNO, SH.**

PANITERA PENGANTIL,

ttd

TAUFIKURRAHMAN, SH.

Rincian Biaya :

1	Pendaftaran	Rp.	30.000.-
2	Pemberkasan	Rp.	139.000.-
3	Panggilan	Rp.	260.000.-
4	Sumpah	Rp.	10.000.-
5	Materai	Rp.	6.000.-
6	Redaksi	Rp.	<u>5.000.-</u>
	Jumlah	Rp.	450.000.-(empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Catatan : Salinan Putusan ini berkekuatan hukum tetap pada tanggal 29 April 2013

Untuk salinan resmi sesuai dengan aslinya :
PANITERA PENGADILAN NEGERI MATARAM

SULAIMAN, SH.,MH

NIP : 19600322 198203 1 004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)